



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SAKKIR  
Tempat, Tanggal Lahir : Tepulu, 02 September 1976  
Umur : 46 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Baruppu, Desa Kaseralau Kec. Batu Lappa,  
Kab. Pinrang

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pin tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pin tanggal 10 Januari 2023 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 10 Januari 2023 di bawah Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon lahir di Tepulu, pada tanggal 02 September 1976, pemohon selanjutnya diberi nama lengkap SAKKIR oleh kedua orang tua pemohon yaitu Sulaiman (Bapak) dan Mia (Ibu).
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Baruppu, Desa Kaseralau Kec. Batu Lappa, Kab. Pinrang
- Bahwa penulisan identitas berupa nama pemohon pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 731512020976001 tertanggal 22-09-2012, Kartu Keluarga No. 731512120210001 tertanggal 23-08-2021 dan kutipan Akte Kelahiran No. AL.731.5062815 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang, telah tertulis secara benar yaitu SAKKIR, lahir di Tepulu tanggal, 02-09-1976, namun pada paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan di Kalimantan Utara Nomor AB 322496 tertanggal 13 Juli 2006, tahun kelahiran dan tempat lahir pemohon tercatat keliru yaitu pada tahun 1978 dan tempat lahir yaitu Sebuku.
- Bahwa yang tercatat didalam ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama Bernama SAKKIR, lahir di Tepulu tanggal, 02-09-1976.
- Bahwa adanya perbedaan tersebut terjadi saat pemohon ke Malaysia
- Bahwa identitas yang dipergunakan oleh pemohon saat ini adalah nama SAKKIR, lahir di Tepulu tanggal, 02-09-1976.
- Bahwa untuk memperoleh persamaan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang, dengan nama pemohon pada paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan di Kalimantan Utara harus ada penetapan di Pengadilan Negeri Pinrang.
- Bahwa sebagai alat bukti, Bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
  3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran
  4. Foto copy Paspor
  5. Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga akan mengajukan saksi-saksi yang mengetahui perihal permohonan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon, memohon pada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan data pemohon yang benar adalah SAKKIR, lahir di Tepulu tanggal, 02-09-1976, bersesuaian dengan identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7315120209760001 atas nama SAKKIR, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 7315121202100001 atas nama kepala keluarga SAKKIR, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7315-LU-13012012-0022 atas nama SAKKIR, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Paspor No. AB 322496 atas nama SAKKIR BIN SULAIMAN, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat keterangan beda nama Nomor: 05/DK-KB/XII/2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **ARNI, S.T.**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan adanya masalah perbedaan identitas pemohon pada KTP dan identitas pemohon di Imigrasi/Paspor;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama SAKKIR, anak dari ayah kandung bernama SULAIMAN dan Ibu kandung bernama MIA sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon SAKKIR lahir di Tepulu pada tanggal 02 September 1976 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Baruppu, Desa Kaseralau Kec. Batu Lappa, Kab. Pinrang;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang istri bernama NURMINI dan 4 (empat) orang anak bernama NURUL NATASYA, MUH. NORSYAM, NUR NAIJA SAKKIR, MUHAMMAD NAUFAL S;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Pemohon dan Saksi juga membaca dokumen Paspor Pemohon sehingga Saksi mengetahui bahwa identitas pemohon yang tercatat di Paspor Pemohon yaitu nama SAKKIR BIN SULAIMAN lahir di Sebuku pada tanggal 02 September 1978;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya perbedaan nama Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut adalah karena pada saat dulu Pemohon pergi bekerja di Malaysia kemudian Paspornya diuruskan oleh orang lain dan terdapat kesalahan namun Pemohon tetap menggunakan Paspor tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor No. AB 322496 atas nama SAKKIR BIN SULAIMAN;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama SAKKIR lahir di Tepulu tanggal, 02 September 1976 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **RAHMAH, S.T.**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan adanya masalah perbedaan identitas pemohon pada KTP dan identitas pemohon di Imigrasi/Paspor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama SAKKIR, anak dari ayah kandung bernama SULAIMAN dan Ibu kandung bernama MIA sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon SAKKIR lahir di Tepulu pada tanggal 02 September 1976 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Baruppu, Desa Kaseralau Kec. Batu Lappa, Kab. Pinrang;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang istri bernama NURMINI dan 4 (empat) orang anak bernama NURUL NATASYA, MUH. NORSYAM, NUR NAIJA SAKKIR, MUHAMMAD NAUFAL S;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Pemohon dan Saksi juga membaca dokumen Paspor Pemohon sehingga Saksi mengetahui bahwa identitas pemohon yang tercatat di Paspor Pemohon yaitu nama SAKKIR BIN SULAIMAN lahir di Sebuku pada tanggal 02 September 1978;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya perbedaan nama Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut adalah karena pada saat dulu Pemohon pergi bekerja di Malaysia kemudian Paspornya diuruskan oleh orang lain dan terdapat kesalahan namun Pemohon tetap menggunakan Paspor tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor No. AB 322496 atas nama SAKKIR BIN SULAIMAN;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama SAKKIR lahir di Tepulu tanggal, 02 September 1976 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-saksi diketahui

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon yakni SAKKIR bertempat tinggal di Baruppu, Desa Kaseralau Kec. Batu Lappa, Kab. Pinrang, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama SAKKIR, anak dari ayah kandung bernama SULAIMAN dan Ibu kandung bernama MIA sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon SAKKIR lahir di Tepulu pada tanggal 02 September 1976 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang istri bernama NURMINI dan 4 (empat) orang anak bernama NURUL NATASYA, MUH. NORSYAM, NUR NAIJA SAKKIR, MUHAMMAD NAUFAL S;
- Bahwa benar identitas pemohon yang tercatat di Paspur Pemohon yaitu nama SAKKIR BIN SULAIMAN lahir di Sebuku pada tanggal 02 September 1978;
- Bahwa benar adanya perbedaan nama, tempat lahir, dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspur Pemohon tersebut karena pada saat dulu Pemohon pergi bekerja di Malaysia kemudian Paspornya diuruskan oleh orang lain dan terdapat kesalahan pada paspor tersebut nama namun Pemohon tetap menggunakan Paspur tersebut untuk keperluan bekerja;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspur No. AB 322496 atas nama SAKKIR BIN SULAIMAN;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama SAKKIR lahir di Tepulu pada tanggal 02 September 1976 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa untuk memperoleh persamaan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang, dengan nama pemohon pada paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan di Kalimantan Utara harus ada penetapan di Pengadilan Negeri Pinrang. Mengenai hal tersebut Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dari ketentuan tersebut jelas bahwa untuk **perubahan data yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat cukuplah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi**. Bahwa dalam peraturan keimigrasian tersebut tidak ada menyebutkan perubahan data pemegang Paspor perlu adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri dan hal tersebut bukanlah wewenang Pengadilan melainkan wewenang dari Kantor Imigrasi, oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk dapat mengubah data Paspor Biasa milik Pemohon, maka terhadap dalil Pemohon tersebut tidak relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah nyata data diri Pemohon yang benar adalah nama SAKKIR, anak dari ayah kandung bernama SULAIMAN dan Ibu kandung bernama MIA, lahir di Tepulu pada tanggal 02 September 1976, sesuai Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan UURI No. 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan Jo UURI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 cukup berdasar dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan data pemohon yang benar adalah nama SAKKIR, lahir di Tepulu tanggal 02 September 1976, bersesuaian dengan identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang serta dihadiri secara e-litigasi oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

PATAHUDDIN, S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Sumpah	: Rp40.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp150.000,00</b>

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)